

# PARADIGMA IJTIHAD KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDÂWÎ



Oleh:

Hanik Rofiqoh  
NIM: 880 368


JURUSAN PERDATA PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QURAN JAKARTA  
2002 M/1423 H

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul : PARADIGMA ITHIHAD KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDÂWÎ, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Jakarta pada tanggal , 9 September 2002. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1.

Jakarta, 09 September 2002

Dekan Fakultas Syari'ah IIQ




Drs. Hasanudin, M. Ag.

Panitia Ujian

Keterangan

Drs. Hasanudin, MA  
Ketua

Tanda Tangan



Tanggal


\_\_\_\_\_

Dra. Muzayyanah, MA  
Sekretaris



\_\_\_\_\_

KH. Ibrahim Halim, MA  
Anggota (Penguji I)



\_\_\_\_\_

Dr. H. Ahmad Munif, MA  
Anggota (Penguji II)



\_\_\_\_\_

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido, MA  
Anggota (Pembimbing)



\_\_\_\_\_

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, atas segala karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga tugas penulisan skripsi ini dapat diselesaikan meskipun disadari masih terlalu jauh dari tingkat kesempurnaan. Salam sejahtera senantiasa penulis persembahkan kepada suri teladan umat manusia di muka bumi, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah manusia santero dunia ini bisa menikmati cahaya iman dan Islam.

Sungguh amat jauh dari dugaan bahwa pada akhirnya penulis mampu merampungkan skripsi yang merupakan syarat utama untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu, karena dalam beberapa tahun terakhir ini penulis tidak lagi aktif mengikuti kegiatan kampus. Namun kemudian, di saat penulis berada pada situasi kegamangan antara menyelesaikan tugas skripsi ini atau tidak, muncul motivasi dari berbagai pihak, yang menjadikan penulis memiliki semangat baru untuk segera merampungkan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kepada mereka penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya antara lain kepada:

1. Rektor IIQ Jakarta, Prof. KH. Ali Yafie, Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta, Drs. Maulana Hasanuddin M.Ag., seluruh Pimpinan IIQ beserta staf dan seluruh karyawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

2. Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, yang senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan yang bijaksana dan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan penulis.
3. Senat IIQ yang telah memberikan kebijaksanaan kepada mahasiswa lama untuk menyelesaikan tugas perkuliahan berdasarkan Hasil Rapat Senat Lengkap pada tanggal 12 Februari 2002.
4. Almarhum ayahanda KH. Moh. Thahir, dan Ibunda tercinta Ny. Hj. Tazkiyah Thahir, yang telah merawat, membimbing, mendewasakan penulis dengan penuh ketulusan, serta kedua mertua penulis.
5. Kakanda Chairul Saleh Rasyid SE, suami terkasih yang selama ini senantiasa setia membimbing, dan mendampingi penulis dengan penuh kesetiaan hingga penulis dapat merampungkan penulisan karya tulis ini. Juga kepada ananda Iqbal Ananta Rafdi dan Dea Qeishum Aleyda, keduanya telah memberikan inspirasi dan semangat tersendiri bagi penulis selama penulis menjalani proses penulisan skripsi ini.
6. Kakak-kakak dan adik-adik penulis, khususnya kepada Kanda Dra. Hj. Mursyidah Thahir MA, Adinda Syaiful A'la, dan Mazida, yang begitu tulus membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Karena merekalah penulis memiliki semangat dan keyakinan diri untuk terus berjuang mencapai gelar kesarjanaan.

7. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis

Pada kesempatan ini, sekali lagi penulis ingin menyampaikan terima kasih, dan harapan Penulis semoga amal baiknya akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, amin.

*Jakarta, 20 Agustus 2002 M*  
05 Jumadil Akhir 1424 H

**Penulis**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	8
C. Metodologi Penelitian .....	9
D. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II : BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM IJTIHAD .....	11
A. Pengertian Ijtihad .....	11
B. Dasar Hukum Ijtihad .....	14
C. Ijtihad Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Sahabat .....	19
D. Macam-macam Ijtihad .....	22
E. Syarat-syarat Ijtihad .....	23
BAB III : YUSUF AL QARDÂWÎ SANG MUJTAHID KONTEMPORER; Sebuah Biografi .....	33
A. Riwayat Hidup Yusuf al-Qardâwî .....	33
B. Karya-karya Besar Yusuf al-Qardâwî .....	38
C. Kontribusi Yusuf al-Qardâwî dalam Pemikiran Fiqh .....	40

BAB IV	: GAGASAN YUSUF AL-QARDÂWÎ TENTANG KONSEP	
	IJTIHAD KONTEMPORER -----	42
	A. Wacana Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf al-Qardâwî -----	42
	B. Kode Etik Ijtihad Menurut Yusuf al-Qardâwî -----	59
BAB V	: PENUTUP -----	70
	A. Kesimpulan -----	70
	B. Saran-saran -----	72
DAFTAR PUSTAKA	-----	74

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Prinsip utama dalam suatu perundang-undangan/hukum adalah tercapainya sebuah keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Islam, keadilan yang muncul dari hasil nalar manusia adalah keadilan relatif (nisbi) sebagaimana terbatasnya kemampuan akal manusia. Standar keadilan yang demikian sering berbenturan antara satu dengan yang lain, sehingga penerapan hukum untuk mencapai cita-cita keadilan selalu menemui kegagalan. Menurut Islam, keadilan sejati adalah keadilan mutlak yang didasarkan pada wahyu Allah yang diimplementasikan melalui syariah (hukum Islam). Keadilan demikian bukan hanya sebagai acuan ideal bagi manusia, tetapi merupakan suatu keyakinan suci yang wajib dilaksanakan oleh manusia karena harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagi kaum muslimin, al-Quran sebagai wahyu Allah merupakan acuan dalam menegakkan keadilan dan bahkan sebagai sumber yang abadi bagi keadilan. Al-Quran terdiri atas 114 surat, yang mengandung lebih dari 6000 ayat.<sup>1</sup> Dalam menjelaskan tentang hukum ini, ayat-ayat al-Quran memiliki empat ciri diantaranya ialah bahwa banyak dari ayat-ayat al-Quran hanya mengungkapkan prinsip-prinsip hukum secara umum, global dan implisit.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> As-Suyûti, *Al-Itqân fî 'ulûm al-Qurân*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1339 H/1979 M), Jilid I, h. 67-71

<sup>2</sup> Mahmûd Syaltût, *al-Islâm Aqîdah wa Syari'ah*, (Dâr al-Qalâm, 1996), h.497

Karena banyak ayat al-Quran yang bersifat umum, global dan implisit, maka tugas Rasulullah SAW melalui al-Sunnahnya menerangkan makna yang tersurat dan makna yang tersirat, menjelaskan hukum-hukum secara rinci dan memberikan contoh penerapannya. Al-Syafii menyebutkan ada tiga fungsi al-Sunnah terhadap al-Quran:

1. Mempertegas isi al-Quran.
2. Menetapkan hukum suatu persoalan yang belum disinggung dalam al-Quran.
3. Menasakh dan dinasakh<sup>3</sup>

Akan tetapi seiring dengan perkembangan kehidupan manusia banyak persoalan-persoalan baru yang sama sekali belum disinggung secara jelas dalam al-Quran dan Hadis. Untuk itu para ulama berupaya menjawab segala permasalahan yang muncul itu dengan Ijtihad. Secara umum dan simpel, Ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berpikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum dari sumbernya (al-Quran dan al-Hadis), agar memperoleh jawaban permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.

Ijtihad dalam pengertian demikian, adalah upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang senantiasa muncul sebagai akibat sifat evolusioner kehidupan. Di sini, peran manusia sebagai khalifah Tuhan dituntut untuk senantiasa berpikir sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni berpedoman pada nilai al-Quran dan al-Sunnah. Sekalipun demikian, antara upaya Ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. Ijtihad, secara langsung atau tidak langsung, tidak terlepas dari pengaruh perubahan-perubahan sosial, sedangkan perubahan-perubahan sosial tersebut harus mendapat kontrol dan diberi arah oleh hukum, sehingga dapat memenuhi hajat dan kemaslahatan manusia.

---

<sup>3</sup> Al-Syâfiî, *al-Risâlah*, (Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1993), Terj. Ahmadi Thaha, Cet, ke3, h.126

Dalam kondisi seperti demikian, menurut sosiologi hukum, hukum memainkan dua peranan penting. *Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, atau biasa disebut dengan istilah *social engineering*. *Kedua*, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengantar perilaku sosial, atau disebut dengan istilah *social control*.<sup>4</sup>

Dalam peran pertama, hukum menempati posisi sebagai pengubah struktur sosial, atau dengan kata lain, perubahan sosial lebih lambat dari perubahan hukum, sehingga hukum dengan segala perangkatnya memainkan peran untuk membawa masyarakat ke dalam suatu tatanan baru. Hal demikian terlihat pada upaya Nabi Muhammad ﷺ dalam mengubah tatanan masyarakat jahiliyah menjadi tatanan baru, yakni masyarakat Islam. Sedangkan dalam peran kedua, hukum menempati posisi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial, atau dengan kata lain, perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum tersebut juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosio-kultural masyarakat, kendati ketentuan formalnya tidak berubah.

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang berlandaskan wahyu Ilahi juga tidak terlepas dari peran-peran di atas. Pada satu sisi, hukum Islam merupakan alat untuk mengubah masyarakat menuju suatu tatanan yang baik, sementara di sisi lain hukum Islam merupakan alat kontrol sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam sekitar.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), h.107

Ketika Nabi SAW masih hidup segala permasalahan yang muncul dalam masyarakat dijawab langsung oleh beliau, baik dengan alasan wahyu atau al-Sunnahnya sendiri. Dengan demikian al-Quran dan al-Sunnah Nabi SAW saat itu cukup menjadi pegangan bagi setiap umat, baik individu maupun kolektif dalam kehidupan keseharian mereka. Akan tetapi bagi masyarakat yang jauh dari Nabi SAW, tentu hal demikian merupakan hal yang sulit. Untuk itu Nabi SAW memberikan peluang kepada sahabat-sahabatnya yang memiliki kemampuan berijtihad untuk lebih kreatif dalam menjawab setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat. Hal demikian tercermin pada al-Sunnah yang diriwayatkan dari Mu'az ibn Jabal RA. Ketika ia akan diutus oleh Nabi SAW sebagai Qadi di Yaman. Yaitu :

فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ : كَيْفَ تَقْضِي يَا مُعَاذُ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو . فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَهْدِرِهِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ بِمَا يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ . (رواه ابوداود والترمذی) <sup>5</sup>

*Artinya: Rasulullah bertanya kepada Mu'az, "Bagaimanakah engkau mengambil tindakan hukum yang dihadapkan kepadamu, hai Mu'az?" Ia menjawab. "Aku akan menetapkan hukum (atas dasar) kitab Allah." Nabi SAW bertanya lagi, "Bagaimana jika tidak engkau temui dalam kitab Allah?" Ia menjawab, "Akan kutetapkan atas dasar al-Sunnah Rasulullah SAW." Nabi bertanya lagi, "Bagaimana jika tidak engkau temui dalam Al-Sunnah Rasulullah SAW. ?" Ia menjawab, "Aku akan berijtihad dengan ra'y (pikiran)-ku dan aku akan berusaha keras". Maka Rasulullah SAW. menepuk-nepuk dadanya (Mu'az). dan beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridai Allah dan rasul-Nya".<sup>5</sup>*

<sup>5</sup> Abu Dâûd, *Sunan Abu Dâûd*, (al-Qâhirah: Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî, 1952), Jilid II, h. 272, al-Tirmîzî, *Sunan al-Tirmîzî*, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1967), Jilid I, h. 157

Pada masa Nabi SAW.-yang biasa disebut dengan masa periode Tasyri'-, tradisi Ijtihad di kalangan Sahabat sudah berlangsung dengan baik, dan bila Ijtihad diakui oleh Nabi maka akan berubah kedudukannya menjadi *Al-Sunnah Taqriry*. Dari itu segala peristiwa hukum yang muncul secara kondisional mendapat tanggapan dari para sahabat yang akan segera mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum dari Nabi SAW.

Setelah Nabi SAW meninggal dunia maka periode tasyri' berakhir dan kemudian beralih ke periode sahabat. Pada periode ini keadaan sudah jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya, terutama dengan melebarnya wilayah dunia Islam ke bagian Utara, Timur, dan Barat. Sejak saat itu terjadi akulturasi kebudayaan antara ajaran Islam dengan berbagai kebudayaan tua yang berkembang sejak masa sebelumnya, seperti kebudayaan Persia, Hellenisme Yunani dan lain-lain. Dengan demikian persoalan yang dihadapi masyarakat terasa semakin berkembang sehingga menuntut para sahabat untuk menjawabnya dengan mengembangkan tradisi Ijtihad sebagaimana dilakukan sejak masa Nabi SAW.<sup>6</sup>

Selanjutnya, ketika dinasti Umayyah dan Abbasiyah tampil memegang tampuk pimpinan dunia Islam, kemajuan ilmu pengetahuan peradaban mengalami perkembangan yang demikian pesat. Dalam kondisi demikian, peranan Ijtihad terasa semakin amat penting sehingga para Mujtahid berupaya seoptimal mungkin untuk

---

<sup>6</sup> Dr. Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 4

menjawab tantangan-tantangan yang tidak pernah muncul pada masa Nabi SAW dengan melakukan Ijtihad.

Pada periode ini kegiatan Ijtihad berkembang dengan pesat terutama dalam bidang fiqh. Sehingga pada saat itu dikenal nama-nama para imam *Mujtahid Mustaqil* (mutlak), yang memiliki metode Ijtihad yang mandiri, dan atas dasar itu mereka melakukan Ijtihad secara bebas. Atas hasil-hasil Ijtihad mereka kemudian muncullah madzhab-madzhab fiqh yang sebagiannya –minimal empat madzhab - berkembang luas sampai dewasa ini.

Para imam tersebut tidak hanya berupaya melakukan Ijtihad untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya tetapi juga mengangkat sejumlah peristilahan dalam fiqh, dan mengukuhkannya fiqh sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Upaya lain yang menandai perkembangan fiqh pada masa itu adalah dibukukannya karya Ushul Fiqh yang pertama oleh al-Syafi'i yang berjudul *al-Risalah*.

Perkembangan fiqh berlangsung selama dua setengah abad, mulai dari awal abad II Hijriyah sampai pertengahan abad IV Hijriyah. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan berbagai ilmu pengetahuan, sosial politik, dan peradaban pada umumnya. Dalam catatan sejarah peradaban Islam, periode ini disebut periode kemajuan Islam pertama (650-1000 M). Akan tetapi mulai sekitar abad IV Hijriyah semangat Ijtihad para ulama mulai melemah sebab mereka lebih tertarik untuk mengikuti alur pikiran para imam terdahulu yang mereka pandang memiliki kelebihan ilmu dari pada mereka. Di samping itu dengan dibukukannya pemikiran fiqh para

imam, umat lebih cenderung mengikutinya dan bahkan memilih untuk mengikuti satu imam serta menolak imam yang lain.<sup>7</sup>

Setidak-tidaknya ada tiga kelompok masyarakat yang merespon kegiatan Ijtihad dengan sikap berbeda. Kelompok *pertama*, menolak Ijtihad mentah-mentah karena menganggap produk ulama mujtahid salaf telah final dan mampu menjawab setiap tantangan zaman atau setiap masalah-masalah kontemporer. Mereka berpandangan bahwa pintu Ijtihad sudah tertutup, sehingga kegiatan Ijtihad tidak perlu lagi dikembangkan. Dan selanjutnya terjadilah “pemberhalaan” produk pemikiran karena kelompok tersebut menerima hasil pemikiran para mujtahid secara *taken for granted*.

Kelompok *kedua*, menganjurkan Ijtihad secara ekstrim sambil menolak taqlid. Kelompok ulama ini lebih puritan (fanatik), namun sikapnya yang secara mentah-mentah menolak taqlid mengakibatkan munculnya sikap gegabah dalam meletakkan Ijtihad. Mereka tidak mau menengok kembali khazanah pemikiran ulama salaf dengan dalil cukup mengambil dasar al-Quran dan Hadis dalam merespon perkembangan zaman.

Kelompok *ketiga* lebih moderat. Para pakar fiqh mengambil jalan tengah untuk tetap bersemangat agar fiqh senantiasa aktual dengan zaman tetapi tidak melepaskan dataran tempat berpijak para ulama pendahulunya. Dan salah satu ulama yang muncul

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 7

dari kelompok ini adalah Yusuf al-Qardâwî. Pada prinsipnya, ia mengajak kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah dalam segala aspek kehidupan muslim.

Yusuf al-Qardâwî adalah seorang ulama zaman ini yang mempunyai pandangan mendalam dan komprehensif tentang konsep Ijtihad sekaligus konsisten dalam melakukannya. Baginya Ijtihad merupakan kebutuhan yang sangat *urgen* dan mutlak bagi umat manusia (muslim) guna menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan manusia serta teknologi modern (Iptek).

Konsistensi al-Qardâwî pada gagasannya bahwa Ijtihad merupakan sebuah keharusan untuk menjawab setiap persoalan baru adalah ditunjukkan dalam pemaparan makalahnya yang diajukan pada pertemuan para pemikir Islam yang ke-17 yang diadakan di Republik al-Jazair, di kota tempat kelahiran imam pembaharu, Abdul Hamid bin Badis, yaitu kota Kosanthinah, pada bulan Syawal 1403 H/Julai 1983. Tema pertemuan tersebut berkisar sekitar "Ijtihad". Selain itu sering ditemukan hasil pemikiran al-Qardâwî yang baru dan kontekstual sebagai hasil Ijtihadnya terhadap beberapa persoalan masa kini yang disampaikan, baik melalui makalah, ceramah, fatwa, dan buku-bukunya.

Itulah kira kira yang menjadi alasan penulis dalam memilih Yusuf al-Qardâwî sebagai tokoh yang layak dikaji dalam skripsi ini. Di samping itu karena masih sedikitnya kajian-kajian yang mengungkap pemikiran beliau.

## B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk mengantisipasi terjadinya *over load* dan *over lap* yang tidak dikehendaki dalam pembahasan skripsi ini, maka pokok pembahasannya dibatasi pada upaya mengungkap konsep dan metode Ijtihad Yusuf al-Qardâwî dalam rangka mensiasati persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu perlu tidaknya dilakukan Ijtihad bukan menjadi persoalan substansial yang akan diperdebatkan secara khusus dalam bahasan skripsi ini.

Kemudian dari pokok bahasan di atas penulis merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep atau pandangan al-Qardâwî tentang Ijtihad kontemporer ?
2. Ijtihad apa yang relevan menurut pandangan al-Qardâwî untuk menjawab permasalahan masa kini ?
3. Apa gagasan al-Qardâwî untuk mengantisipasi munculnya pertentangan antara hukum hasil ijtihad dengan konstitusi dasar manusia modern?

## C. Metodologi Penelitian

Dalam usaha membidik obyek permasalahan skripsi ini, maka penulisan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan dan mengkaji data-data primer yang terkait dengan konsep al-Qardâwî tentang Ijtihad.

Di samping itu, karena konsep Ijtihad Yusuf al-Qardâwî tidak terlepas dari kajian Ushul Fiqh pada umumnya maka untuk itu penulis menggunakan sumber-sumber lain yang terdekat dan mendukung sumber primer di atas yang ditempatkan sebagai sumber skunder.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I **Pendahuluan**. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II **Ijtihad dan Permasalahannya**. Bab ini akan mengungkap beberapa Permasalahan Ijtihad, Landasan Hukum Ijtihad, Ijtihad Pada Masa Nabi dan Sahabat, Macam-macam Ijtihad dan Syarat-syarat yang Dibutuhkan dalam berijtihad.

Bab III **Yusuf al-Qardâwî Sang Mujtahid Kontemporer; Sebuah Biografi**. Untuk mengkaji pemikiran seorang tokoh maka sangat diperlukan pengetahuan terhadap biografi tokoh tersebut. Hal ini menjadi penting untuk mengungkap pemikirannya yang lebih utuh. Maka pada bab ini akan diulas riwayat hidup Yusuf al-Qardâwî, Pendidikannya, Karya-karyanya, dan kontribusi pemikirannya dalam bidang fiqh.

Bab IV **Gagasan Yusuf al-Qardâwî tentang Konsep Ijtihad Kontemporer**. Pada bab ini akan diulas Wacana Ijtihad Kontemporer dalam Pandangan Yusuf al-Qardâwî dan Kode Etik Ijtihad Menurut Yusuf al-Qardâwî.

Bab V Penutup. Berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

## BAB V PENUTUP

### KESIMPULAN

Dari kajian dan analisis yang dilakukan secara komprehensif tentang konsep ijtihad kontemporer yang dikemukakan oleh Yusuf Abdullah al-Qardawi, seorang ulama yang hidup pada awal abad ke-19 M, maka akhirnya diperoleh kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Ijtihad dalam fiqh ialah upaya optimal seorang ahli fiqh dalam menggali hukum syara' yang bersifat praktis pada tingkatan dzanni, yaitu dengan menggunakan metode *istinbath*. Menurut al-Qardâwî upaya tersebut penting dilestarikan bahkan harus atau wajib kifayah untuk dilakukan oleh orang yang telah memiliki kapabilitas dalam melakukannya. Apalagi dalam situasi zaman modern yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang di samping memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia juga di sisi lain banyak melahirkan problem baru yang memerlukan ijtihad serius untuk mengetahui hukumnya. Maka seandainya aktivitas tersebut tidak dilakukan, sehingga hukum sebuah persoalan menjadi terkatung-katung, maka mereka berdosa. Akan tetapi bagi kalangan awam cukup hanya dengan melakukan ittiba', yakni mengikuti pendapat mujtahid (pelaku ijtihad), yang disertai pengetahuan tentang alasan-

alasannya. Menurut al-Qardawi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang akan berijtihad, yaitu :

- a. Seorang mujtahid hendaknya memperhatikan dan memahami *maqâshidu al-syari'ah*.
  - b. Tidak perlu mempertentangkan kalimat *kulli* dan kalimat *juz'i* serta antara dalil *qath'i* dan *dzanni*.
  - c. Harus memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat tempat hukum itu akan aplikasikan. Sebab dengan mengabaikan faktor kondisi lingkungan maka akan menghasilkan produk hukum yang tidak “membumi”, artinya hukum itu tidak akan mampu memberi jawaban terhadap persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Al-Qardâwî memandang bahwa ijtihad yang paling cocok dan relevan untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer adalah dengan menggunakan dua bentuk ijtihad yaitu: ijtihad *Inthiqâ'i* dan ijtihad *Insyâ'i*.
  3. Kemudian al-Qardâwî berpendapat agar ijtihad senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip dasar kemanusiaan serta bersifat luwes (fleksibel), dinamis, dan komprehensif. Sehingga tidak ada pertentangan antara hukum hasil ijtihad dengan konstitusi dasar manusia modern yang mengedepankan keadilan dan hak-hak asasi manusia. Dan spirit ini kemudian dipandang sebagai prinsip hukum yang dapat dijadikan acuan, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

## B. SARAN-SARAN

Kenyataan hidup yang dihadapi manusia modern dari waktu ke waktu kian kompleks. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang tidak bisa ditolak keberadaannya oleh manusia itu sendiri. Bagi kita selaku umat Islam, kenyataan itu memberikan agenda khusus yaitu bagaimana kita mampu menggali aspek yuridisnya sehingga setiap saat kita tidak berpijak pada hal-hal yang *syubhat*. Hal itu bisa dilakukan hanya melalui pintu ijtihad. Akan tetapi yang perlu disadari adalah bahwa ijtihad itu tidak bisa dilakukan oleh setiap individu karena ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi.

Banyak kalangan pada saat ini, baik yang terpelajar apalagi yang tidak, yang tidak peduli terhadap kenyataan-kenyataan baru yang memerlukan ijtihad untuk mengungkap aspek hukumnya. Akhirnya masyarakat selalu terombang-ambing dalam ketidakpastian hukum. Kemudian, siapa yang perlu disalahkan? Dan siapa yang berdosa? Sedang kewajiban menuntut ilmu adalah milik setiap individu muslim. Maka sebagai saran singkat penulis adalah:

1. Setiap institusi Islam seperti pesantren atau perguruan Islam hendaknya mampu memproduksi manusia-manusia unggulan yang dapat melakukan analisis terhadap kitab-kitab klasik (produk ulama terdahulu) dan peka terhadap realita yang dihadapi masyarakat. Sehingga dambaan banyak kalangan akan munculnya tokoh-tokoh baru sekaliber al-Qardâwî di Indonesia akan benar-benar terwujud.

2. Setiap individu muslim hendaknya membuka kesadaran baru bahwa banyak agenda yang perlu diselesaikan berkaitan dengan proyek era globalisasi dan teknologi informasi. Dan jika tidak mampu mencari dasar hukumnya maka hendaknya selalu meminta fatwa pada orang yang sudah dianggap layak untuk mengeluarkan fatwa.
3. Pemilihan al-Qardâwî sebagai tokoh kajian dalam skripsi ini mudah-mudahan dapat menyentuh para pembaca untuk bisa tampil sebagai tokoh kreatif seperti al-Qardâwî.
4. Apabila pembaca menemukan kejanggalan dalam tulisan ini, penulis sangat terbuka untuk dikritik. Sebab disadari bahwa karya ini tentu saja masih jauh dari tahap kesempurnaan. Dan barangkali hanya inilah kemampuan penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahâb Khallâf, *Ilmu Ushûl Fiqh*, al-Qâhirah: Dâr al-Fikr, 1978 M.
- Abd. Al-Bâqî, Muhammad Fuâd, *al-Lu'Lu' wa al-Marjân fimâ Ittafaqa 'alaihi al-Syaikhân*, Kuwait: Jamiyah Ihyâ' al-Turâts al-Islâmî, 1994
- Abu Dâûd, *Sunan Abî Dâûd*, al-Qâhirah: Musthafâ al-Bâbî al-Hilabî, 1952 M.
- Ali Hasan, M., *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Al-Syâfiî, *al-Risâlah*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1993
- Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1996 M.
- Bukhârî, Muhammad ibn Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, al-Qahahirah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1400 H
- Fathurrahman Djamil, Dr, MA, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997
- Ibnu Abd al-Barr, *Jami' al-Ilmu al-Fadhilah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Ibnu Manzhur, al-Lisan al-Arabi, al-Qahirah: Dar al-Ma'arif, 1977 M
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi al-Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Juhaya, S.Praja, Dr, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994 M
- Luis Makhluif, al-Munjid, Beirut: Dar al-Masyriq, t.th.
- Mahmud Syaltût, *al-Islâm Aqîdah wa Syar'ah*, al-Qâhirah: Dâr al-Qalâm, 1996 M.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushûl Fiqh*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1958
- Muhammad 'Ajaj al-Khatîb, *Ushûl al-Hadîs*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1975
- Muhammad al-Majdzûb, *Ulamâ wa Mufakkirûn Araftuhum*, Beirût: Dâr al-Nafâ'is, 1397 H.

- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: PT al-Maarif, 1986.
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Muslim Ibn al-Hajaj, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M.
- Nadiah al-Imari, Dr., Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991 M.
- Nasrun Rusli, Dr., *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999, t.th.
- Qusyairi, *al-Risalah al-Qusyairiyah*, al-Qahirah: Musthafah al-Babi al-Hilabi, t.th.
- Sarjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 1988 M.
- Suyuti, *al-Itqan fi Ulum al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, 1339 H.
- Syatihi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Beirut: Dar al-Fikr, 1967 M.
- Wahhab al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987 M.
- , *al-Fiqh al-Ikhtilaf*, Jakarta: Robbani Press, 1993 M.
- , *al-Shawah al-Islamiyah baina al-Juhud wa al-Tatharruf*, al-Qahirah: Bank al-Taqwa, t.th
- , *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995 M.
- , *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1994
- , *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Liter Antar Nusa, 1993 M.
- , *Ijtihad Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995 M.